



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Antara No. 1 Bengkulu Kode Pos. 38714
Telp/Fax. 0766-23615 Email : dpmptsp@bengkalis.go.id Website : dpmptsp.bengkalis.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS NOMOR : 80 /KPTS-DPMPTSP/VIII/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMPS KUALA LUMPUR KEPONG KECAMATAN PINGGIR BUPATI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan nonformal;
- b. bahwa agar pendirian Lembaga Pendidikan seperti tersebut pada huruf a di atas dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Bupati Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu;
12. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkulu;
13. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu.

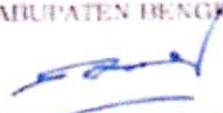
- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Operasional Operasional Sekolah SMPS Kuala Lumpur Kepong Nomor. 422/E.1/2001/002 tanggal 8 Juni 2021.
 2. Surat Rekomendasi SPTL dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Nomor. 660/DLH TL/2019/1557 tanggal 18 Desember 2019
 3. Surat Camat Pinggir Nomor. 400/Kesra/VII/195 Tanggal 05 Juli 2021 hal Rekomendasi
 4. Surat Korwilcam Pinggir Nomor. 422/Korwilcam-Pinggir /2020/097 hal Rekomendasi Izin Operasional SMPS KKK.
 5. Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor. 422 / DISDIK-SMP / 2021/5074 tanggal 4 Agustus 2021 Perihal Rekomendasi Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional kepada Yayasan/Pengurus SMPS Kuala Lumpur Kepong Jl. Raya Pekanbaru-Duri Km 101 Simpang Intan PT ADEI DIV I RT.001 RW.010 Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.
- KEDUA** : Kepada Yayasan/Pengurus SMPS Kuala Lumpur Kepong dalam Operasional harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Proses Belajar Mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional, serta mengacu pada Kurikulum SMP yang Berlaku secara Nasional.
 2. Pengadaan tenaga Pendidik dan tenaga Kependidikan harus sesuai dengan kelayakan Pendidikan SMP dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah.
 3. Menyiapkan gedung dan fasilitas pembelajaran SMP sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan Pemerintah.
- KETIGA** : Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun penyelenggara pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagaimana tersebut diatas.
- KEEMPAT** : Izin usaha dan Izin operasional berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan / atau kegiatannya.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal : 16 Agustus 2021

a.n. BUPATI BENGKALIS
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS


BASUKI RAKHMAD, AP. M.SI
Pembina TK 1
NIP. 19750619 199503 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bengkalis di Bengkalis;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;
3. Camat Pinggir;
4. Korwilcam Pinggir.